



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DARURAT BENCANA GEMPA BUMI
DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang perlu dilakukan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi agar tertib, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Gudang Logistik Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Gudang logistik darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang terdiri atas:

- a. Gudang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, di Jalan Empang Nomor 1 Sumedang; dan
- b. Gudang Pos Komando Darurat Bencana, di Kompleks Gedung Negara Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Sumedang.

KEDUA : Gudang logistik darurat bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Pengelola dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Pengelola gudang darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengelola penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang.
- KEEMPAT : Pengelola gudang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sampai dengan berakhirnya penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Penunjukan unsur Instansi/Perangkat Daerah pada Koordinator dan Anggota Bidang Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas masing-masing Instansi/Perangkat Daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DARURAT
BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA GUDANG LOGISTIK
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN

I. SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggungjawab : 1. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Kepala Gudang : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Agus Suyaman, S.H., M.H.
Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Atang Mahpudin, S.A.P.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Gugun Gurnita, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Shabir Razak, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
5. Fandy Abdullah, S.STP.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Bidang Penerimaan
1. Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
c. Nandar Kusnandar, S.Sos.
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
d. Atikah, S.Pd.I., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
e. Rita Marlina, S.A.P.
Analisis Hubungan Masyarakat pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- G. Bidang Pencatatan
1. Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Ajeung Sendang Lestari, S.Kom.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Tini Supartini, S.E.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
c. Sri Dewi Irmayanti, S.E.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
d. Aidha Komala, S.Kom., M.M.
Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
e. Asep Purnama, S.Sos.
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- H. Bidang Pendistribusian
1. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Tonton Husni Masjuni, S.S.
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Mirsana Ishendaru Mahendra P., AKS., M.Si.
Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;

- c. Wawan Hermansyah, S.E.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Syarif Kurniawan, S.IP., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Nurcholis Dinandjaja, S.Hut., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- f. Habibie, S.STP., M.IP.
Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

I. Bidang Keamanan

- 1. Koordinator : Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
 - b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang; dan
 - c. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggungjawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.
- C. Kepala Gudang mempunyai tugas:
 - 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang secara cepat dan tepat;
 - 2. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang; dan
 - 3. merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan administrasi umum pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
 - 2. melakukan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Gudang.

E. Bidang Penerimaan mempunyai tugas:

1. menerima, mengolah dan memilah logistik pelaksanaan pengelolaan gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang; dan
2. membuat laporan penerimaan logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.

F. Bidang Pencatatan mempunyai tugas:

1. melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
2. mengolah data penerimaan dan pengeluaran logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
3. melakukan *entry* data penerimaan dan pengeluaran logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang pada aplikasi sitabah; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Gudang.

G. Bidang Pendistribusian mempunyai tugas:

1. mengolah dan memilah logistik yang akan didistribusikan;
2. menyiapkan data penerima logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
3. mendistribusikan logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang; dan
4. membuat laporan pengeluaran/pendistribusian logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.

H. Bidang Keamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan di gudang logistik darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.



Pj. BUPATI SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN